



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 2 TAHUN 2018

NOMOR : 1507/Rek/01/DPKA/V/2018

**TENTANG
KERJASAMA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN MELALUI
PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Selasa, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Delapan Belas (15 - 05 - 2018) bertempat di Kebumen , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NANDANG SUTRISNO, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D.** : Rektor Universitas Islam Indonesia, berkedudukan di Yogyakarta, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang km. 14,5 Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf (PYBW) Universitas Islam Indonesia Nomor 04/SK-PYBW/Pjb/III/2017 Tanggal 13 Maret 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Indonesia Masa Jabatan 2017-2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Islam Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **KH. YAZID MAHFUDZ** : Plt. Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jl. Veteran No. 2, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kebumen melalui Pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



12. Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2009;

13. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 05/PU/Rek/XI/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Islam Indonesia;

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama, tentang Kerjasama Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kebumen Melalui Pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam rangka penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kebumen.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Kebumen.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 2

- (1) Objek dalam kesepakatan bersama ini adalah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kependidikan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK .
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
 - d. Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.



BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Organisasi Perangkat Daerah pada PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV SUMBER BIAYA

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar Program Kerja yang telah disepakati bersama.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Jangka waktu kesepakatan bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani kesepakatan bersama ini dan dapat diubah, dievaluasi, diperpanjang, dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi



mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama dengan sendirinya dinyatakan berakhir.

BAB VI RENCANA KERJA

Pasal 6

- (1) Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut atas kesepakatan bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama akan dilaksanakan setelah Rancangan Perjanjian Kerjasama disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Selama Kesepakatan Bersama ini belum ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain, maka PARA PIHAK tidak dapat saling menuntut hak dan kewajiban apapun.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Plt. BUPATI KEBUMEN



RH. YAZID MAHFUDZ

PIHAK KESATU,
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



NANDANG SUTRISNO, ¹
SH., LL.M., M.Hum., Ph.D. *Y*

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekda	<i>f</i>	
Asisten II	<i>f</i>	
Kabag Hukum	<i>f</i>	
Ka. Bappeda	<i>a</i>	

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BACIAN HUKUM**